

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI EVENT KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang dilaksanakan koordinasi terkait event bidang Kepariwisataan di Administrasi, Kota Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat; Kerja Tata dan dalam Organisasi તં Menimbang
- dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Koordinasi Administrasi Jakarta Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Tingkat sebagaimana Kebudayaan berdasarkan pertimbangan dan Kepariwisataan Walikota; Ď,
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota sebagai Jakarta Negara Kesatuan Republik Indonesia; Ibukota Khusus H Mengingat
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah Daerah Ö
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang redoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Pedoman က
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; 4.

- Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; Nomor Negeri Dalam Menteri Bersama S
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor Pembangunan Perencanaan tentang Penganggaran Terpadu; 2011 ó.
- tentang Rencana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 7
- 2019 tenatng Perubahan tentang Provinsi 2016 Daerah 5 Tahun Susunan Perangkat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun Nomor Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Daerah dan Peraturan Pembentukan ∞
- Anggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 9
- tentang 2019 Tahun Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi; Peraturan 10.
- tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 Tahun 162 Nomor Peraturan Gubernur Anggaran 2020; 11.
- Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; 12.
- tentang 1859 Kerja Satuan Nomor Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran; 2020 Tahun Kepala Gubernur Keputusan Gubernur Nomor 52 Penetapan Keputusan tentang atas 2017 Perubahan Tahun 13.

MEMUTUSKAN:

TIM DAN KEBUDAYAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT. PEMBENTUKAN KEPARIWISATAAN TENTANG EVENT KOORDINASI WALIKOTA KEPUTUSAN **PELAKSANA** Menetapkan

Pelaksana Koordinasi Event Kepariwisataan dan dengan Administrasi Jakarta Barat, susunan keanggotaan sebagai berikut : Kebudayaan Tingkat Kota Membentuk Tim KESATU

Setko Perekonomian Ka. Bagian Jakarta Barat : Ka. Penanggung Jawab

Subbag. Pariwisata, Pangan, Kelautan Pertanian Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat Subbag. dan Ka. Ketua

Anggota

- Unsur Sudis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Adm. Jakarta Barat;
- Unsur Sudis Kominfo dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat;
- Unsur Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Barat;
- 4. Unsur Sudis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm. Jakarta Barat;
- 5. Unsur Sudis Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat;
- 6. Unsur Sudis Kebudayaan Kota Adm. Jakarta Barat;
- 7. Unsur Sudis PPAPP Kota Adm. Jakarta Barat;
- 8. Unsur Sudis Sosial Kota Adm. Jakarta Barat;
- 9. Unsur Sudis Nakertrans dan Energi Kota Adm. Jakarta Barat;
- 10. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adm. Jakarta Barat;
- 11. Unsur Kecamatan Kota Adm. Jakarta Barat;
- 12. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Barat;
- 13. Unsur Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat.

Sekretariat : Unsu

Unsur Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut

- pelaksanaan kegiatan Event Kepariwisataan dan Kebudayaan Tingkat Kota mengkoordinasikan Administrasi Jakarta Barat; dan Mempersiapkan ત્તું
- dan Kepariwisataan Kebudayaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat; Event kegiatan Melaksanakan þ.

- mendukung guna Fungsinya kesuksesan pelaksanaan kegiatan; dan Tugas Melaksanakan ပ
- Walikota Kota kegiatan kepada Sekretaris Barat melalui pelaksanaan Jakarta hasil Jakarta Barat. Melaporkan Adm. Kota ġ.

pelaksanaan Pelaksanaan diperlukan untuk yang snack . . KETIGA

kegiatan

dimaksud, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) belanja langsung Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020, dengan nama kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Event Kepariwisataan dan Kebudayaan Tingkat Kota Administrasi

Jakarta Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. . . KEEMPAT

Januari 2020 Ditetapkan di Jakarta 4 pada tanggal WALIKOTA KOFA-ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Tembusan:

RUSTAMEEFFEINLA Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat -i 0, w, 4,

Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat

Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat